



STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) KERJA SAMA

Universitas Pancasila
Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Jakarta, 12640
Indonesia.

NOMOR	
JUDUL	Standart Operational Procedure (SOP) Kerja Sama
PENANGGUNG JAWAB	Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, Humas dan Ventura
Validasi	 (Wakil Rektor Bid. Hukum, Kerja Sama, Humas dan Ventura)
	Tanggal Terbit:.....

I. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama di Universitas Pancasila (UP), baik di dalam maupun di luar negeri dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman yang telah ditetapkan.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur seluruh kerja sama yang dilakukan di lingkungan Universitas Pancasila. Prosedur ini tidak mengatur dokumen pendukung seperti laporan pelaksanaan kerja sama, proposal kerja sama, foto, notulensi, berita acara pelaksanaan kerja sama, dan sebagainya.

III. DEFINISI

- Kerja sama** adalah kegiatan yang saling menguntungkan dengan pihak lain baik dari dalam negeri, maupun luar negeri, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik, yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU), serta ditindaklanjuti dengan *Memorandum of Agreement* (MoA).
- Prosedur** adalah serangkaian cara untuk melaksanakan sebuah proses
- Instruksi Kerja** adalah serangkaian tahapan dalam menjalankan suatu aktivitas spesifik yang dijalankan oleh petugas tertentu.

IV. DOKUMEN TERKAIT


- Pedoman Kerja Sama
- Format Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU)
- Format Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Agreement* (MoA).

V. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

- Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, Humas dan Ventura** bertanggung jawab sebagai coordinator pelaksana kerja sama.
- Kepala Biro Hukum dan Kerjasama** bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi kerja sama di tingkat Universitas
- Fakultas/Pascasarjana/Program Studi/Jurusan** sebagai pelaksana kerja sama baik untuk di tingkat dalam negeri maupun luar negeri.
- Lembaga** sebagai pelaksana di tingkat Universitas untuk melaksanakan tri dharma Perguruan Tinggi.


ALUR TAHAPAN KERJASAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

----- Jika Kerjasama Diiniasi oleh UP




Rincian Masing-Masing Tahapan Kerjasama


1. Tahapan Perencanaan Kerjasama




2. Tahap Penjajakan Kerjasama dan Analisis Calon Mitra




3. Tahap Pengkajian Kerjasama, Pengesahan Kerjasama



4. Tahap Pelaksanaan Kerjasama dan Monitoring serta Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama



PROSEDUR PERPANJANGAN KERJASAMA



Dibuat oleh Ka. Biro
Hukum dan Kerja Sama



(Dr. Ricca Anggraeni, S.H.,M.H.)

Diperiksa dan disahkan
oleh Ka. KJM UP

(Ir. Eka Maulana, MMT)

Tertanggal 21 September 2021

Didistribusikan kepada Para Rektor, Wakil Rektor, Ka. Lemabaga, Dekan, Dir SPS, Kaprodi.